



**BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN TUBAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Tuban telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Tuban;
- b. bahwa terdapat perubahan beberapa ketentuan yang menjadi acuan dalam Peraturan Daerah tersebut di atas, sehingga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Tuban dipandang perlu untuk ditinjau dan disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Tuban;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 16)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN**

**dan**

**BUPATI TUBAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN TUBAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24), diubah sebagai berikut:

- (1) Ketentuan Pasal 1 angka 13 dihapus dan angka 15 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban.

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat serta distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah, meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan pembangunan dalam memanfaatkan ruang dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah dan sekaligus menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan selalu sesuai dengan RTRW.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Rencana Rinci Tata Ruang Lainnya adalah Rencana Kawasan Strategis Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sehingga tujuan rencana tata ruang tercapai.
12. Izin Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Dihapus.
14. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan Bupati kepada pemohon untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.
15. Izin Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada pemohon yang akan melaksanakan kegiatan dan/atau mengubah pemanfaatan tanah atau bangunan menjadi tempat usaha.
16. Izin Gangguan (HO) adalah izin yang diberikan berkaitan dengan kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan bahaya, ancaman, kerugian dan gangguan.

17. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merawat, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan dalam suatu lingkungan secara tetap, sebagian atau seluruhnya di atas atau di bawah permukaan tanah dan/atau perairan, berupa bangunan gedung dan/atau bukan gedung, digunakan atau dimaksudkan untuk menunjang atau mewadahi suatu penggunaan atau kegiatan manusia.
19. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan yang dibentuk di kabupaten yang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
20. Orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi.
21. Korporasi adalah Kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum

2. Ketentuan Pasal 6 huruf a dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. Dihapus;
  - b. Izin Lokasi;
  - c. IPT;
  - d. Izin Gangguan; dan
  - e. IMB.
3. Setelah Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Kegiatan pemanfaatan ruang yang wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
  - a. industri;
  - b. perdagangan;
  - c. jasa;
  - d. perumahan;
  - e. pariwisata;
  - f. pertanian;
  - g. perikanan;

- h. fasilitas sosial; dan
  - i. utilitas;
- (2) Pengenaan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terhadap jenis pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan peruntukannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Bagian Kedua Izin Prinsip Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

Obyek pemberian Izin Lokasi adalah tanah yang menurut RTRW Kabupaten Tuban dan/atau Rencana Rinci diperuntukkan bagi pemanfaatan tanah untuk jenis kegiatan sesuai arahan pemanfaatan ruang.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat 2 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi berikut:

#### Pasal 16

- (1) Izin Lokasi dapat diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan:
- a. Dihapus
  - b. Pertimbangan Teknis Pertanahan;
  - c. data identitas pemohon;
  - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - e. fotokopi akte pendirian perusahaan (bagi badan hukum);
  - f. fotokopi izin prinsip penanaman modal;
  - g. surat keterangan tentang tanah yang dimohon;
  - h. gambar/sketsa tanah yang dilengkapi dengan letak lokasi;
  - i. uraian rencana proyek dan rencana penggunaan tanah;
  - j. gambar detail perencanaan teknis;
  - k. Analisis Dampak Lalu Lintas bagi yang memenuhi kriteria; dan
- (3) Apabila lokasi yang dimohon merupakan kawasan pengendalian ketat Provinsi, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan izin dari Gubernur.

7. Ketentuan Pasal 18 ayat 1 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi berikut:

Pasal 18

- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang izin harus diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Obyek pemberian IPT adalah tanah yang menurut RTRW Kabupaten Tuban dan/atau Rencana Rinci diperuntukkan bagi pemanfaatan tanah untuk jenis kegiatan sesuai arahan pemanfaatan ruang.

9. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi berikut:

Pasal 28

- (1) IPT dapat diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan:
  - a. Dihapus.
  - b. data identitas pemohon;
  - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. fotokopi akte pendirian perusahaan (bagi badan hukum);
  - e. surat keterangan tentang tanah yang dimohon;
  - f. gambar/sketsa tanah yang dilengkapi dengan letak lokasi;
  - g. uraian rencana penggunaan tanah; dan
  - h. Analisis Dampak Lalu Lintas bagi yang memenuhi kriteria.
- (3) Apabila lokasi yang dimohon berada pada kawasan pengendalian ketat Provinsi, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan Izin dari Gubernur.

10. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi berikut:

Pasal 40

Proses IPR yang harus dilakukan secara berurutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

- a. Dihapus;
- b. Izin Lokasi atau IPT;
- c. Izin Gangguan; dan
- d. IMB.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 11 Januari 2016

**BUPATI TUBAN,**  
**ttd.**

**H. FATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 4 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TUBAN,**


**ttd.**

**BUDI WIYANA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 22**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA  
TIMUR NOMOR 11-7/2016**

UNTUK SALINAN YANG SAH  
An. SEKRETARIS DAERAH  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setda Kabupaten Tuban



**ARIF HANDOYO, SH**

Pembina Tingkat 1

NIP. 19661102 199603 1 003

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN**  
**NOMOR 7 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014**  
**TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG**  
**DI KABUPATEN TUBAN**

**I. UMUM**

Sehubungan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan ruang, maka materi muatan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Tuban, perlu disesuaikan terhadap beberapa materi khususnya mengenai penghapusan izin prinsip dan pengaturan mengenai izin lokasi sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Penghapusan Izin Prinsip dalam sistem perizinan pemanfaatan ruang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Daerah. Dengan pengaturan ulang izin pemanfaatan ruang di Daerah diharapkan akan meningkatkan daya tarik dunia usaha untuk berinvestasi di Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

### Angka 3

#### Pasal 6A

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan industri” adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri serta fasilitas penunjang penyimpanan berupa gudang/pegudangan.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan” adalah kegiatan penjualan dan/atau pembelian barang, termasuk penawaran dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan barang dengan memperoleh imbalan serta fasilitas penunjang penyimpanan berupa gudang/pegudangan.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan jasa” adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan, termasuk fasilitas penunjang penyimpanan berupa gudang/pegudangan.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan perumahan” adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian, dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan kegiatan “pariwisata” adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah.

##### Huruf f

Yang dimaksud dengan kegiatan “pertanian” adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tanaman, termasuk proses produksi yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan ternak yang meliputi antara lain pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kegiatan “perikanan” adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kegiatan “fasilitas sosial” adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman, fasilitas sosial yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan pendidikan dan kesehatan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan kegiatan “utilitas” adalah sarana penunjang untuk pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau swasta, meliputi penyediaan jaringan pipa minyak, jaringan pipa gas, jaringan pipa air, jaringan pipa air bersih, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan pembuangan sampah.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f  
Cukup Jelas

Huruf g  
Cukup Jelas

Huruf h  
Cukup Jelas

Huruf i  
Cukup Jelas

Huruf j  
Cukup Jelas

Huruf k  
Yang dimaksud “Analisis Dampak Lalu Lintas bagi yang memenuhi kriteria” adalah segala jenis kegiatan usaha yang dipersyaratkan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Angka 7  
Pasal 18  
Cukup jelas.

Angka 8  
Pasal 24  
Cukup jelas.

Angka 9  
Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “surat keterangan tentang tanah yang dimohon” adalah surat yang menerangkan tentang status kepemilikan, status sengketa, serta luas tanah di suatu lokasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 62**